



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 59 /2025

TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Kerinci, salah satunya melalui percepatan pembangunan pada proyek-proyek strategis;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2025, perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang (Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Proyek Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum pelaksanaan pemilihan terlebih dahulu dilakukan reuiu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai bagian probity audit.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 59 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN
2025

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

NO.	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp)
1	Pembangunan Gedung DPRD Kab.Kerinci (Lanjutan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 14.395.000.000,00
2	Peningkatan Jalan Kebun Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 1.802.000.000,00
3	Jalan Jalur Dua Bukit Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 1.700.000.000,00
4	Belanja Jasa Pembuatan dan Pemasangan Patok Batas Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 800.000.000,00
5	Peningkatan Jalan Belui Tinggi – Air Panas semurup	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 1.152.000.000,00
6	Peningkatan Jalan Air Panas – Kantor Camat Air Hangat Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 904.700.000,00
7	Jalan Simpang Belui – Belui Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 904.700.000,00
8	Jalan Mukai Tinggi – Danau Tinggi (Simpang Sungai Dedap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 700.000.000,00
9	Pelebaran Jalan Siulak Mukai – Mukai Pintu	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 620.000.000,00
10	Jembatan Sako Duo	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 553.428.980,00

BUPATI KERINCI,

MONADI